

KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR KEP-41/NB.1/2022

TENTANG

PENGESAHAN ATAS PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN PEMBERI
KERJA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pemberi Kerja PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebagaimana terakhir ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor 0500/HT.01.01/2017 tanggal 28 November 2017 telah memperoleh pengesahan dari Otoritas Jasa Keuangan melalui Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-105/NB.11/2018 tanggal 2 Maret 2018 tentang Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pemberi Kerja PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah;
- b. bahwa Peraturan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah diubah berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor 0059/HT.01.01/DHC/2022 tanggal 24 Februari 2022 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pemberi Kerja PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah;
- c. bahwa dengan surat Nomor 2204/DHC.03/2022 tanggal 1 Maret 2022 hal Permohonan Pengesahan Perubahan Peraturan Dana Pensiun Pemberi Kerja PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dan terakhir kelengkapan dokumen yang diterima tanggal 12 Agustus 2022 melalui Sistem Perizinan Lembaga Jasa Keuangan (SIJINGGA), Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah selaku Pendiri Dana Pensiun Pemberi Kerja PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah telah mengajukan permohonan pengesahan atas perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pemberi Kerja PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah;
- d. bahwa permohonan pengesahan perubahan Peraturan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam huruf c telah memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tersebut di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas



Jasa Keuangan tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pemberi Kerja PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3507);
 4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2016 tentang Tata Cara Permohonan Pengesahan Pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Pengesahan Atas Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5852);
 5. Keputusan Presiden Nomor 51/P Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan;
 6. Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/KDK.02/2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan;
 7. Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-45/D.02/2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Kegiatan Operasional Otoritas Jasa Keuangan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENGESAHAN ATAS PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN PEMBERI KERJA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH.
- KESATU : Mengesahkan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pemberi Kerja PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, berkedudukan di Semarang, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor 0059/HT.01.01/DHC/2022 tanggal 24 Februari 2022 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pemberi Kerja PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-105/NB.11/2018 tanggal 2 Maret 2018 tentang Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pemberi Kerja PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, dinyatakan tidak berlaku.



KETIGA : Apabila di kemudian hari diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
2. Deputi Komisiner Pengawas Industri Keuangan Nonbank II;
3. Kepala Departemen Pengawasan Industri Keuangan Nonbank IA;
4. Kepala Departemen Pengawasan Industri Keuangan Nonbank 2A;
5. Direktur Kelembagaan dan Produk Industri Keuangan Nonbank;
6. Direktur Pengawasan Dana Pensiun dan BPJS Ketenagakerjaan;
7. Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah selaku Pendiri Dana Pensiun Pemberi Kerja PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.

Ditetapkan di

Pada tanggal 22 Agustus 2022

a.n. DEWAN KOMISIONER

OTORITAS JASA KEUANGAN

DEPUTI KOMISIONER PENGAWAS

IKNB II SELAKU PLT. DEPUTI

KOMISIONER PENGAWAS IKNB I

MOCH. IHSANUDDIN

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



OJK-160822-194836

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH**

Nomor : 0059/HT.01.01/DHC/2022

TENTANG

**PERATURAN DANA PENSIUN
DARI DANA PENSIUN PEMBERI KERJA
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH**

DIREKSI PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH

- Menimbang** :
- a. bahwa guna menjaga dan mendukung agar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Dana Pensiun PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah tetap terkini/aktual, maka setiap ada perubahan peraturan perundangan selanjutnya perlu dilakukan penyempurnaan/penyesuaian;
 - b. bahwa berkaitan dengan hal tersebut pada huruf a diatas, maka dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dipandang perlu untuk mengubah/menyesuaikan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor 0500/HT.01.01/2017 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pemberi Kerja PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah;
 - c. bahwa berdasarkan dengan hal tersebut diatas, maka perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998;
 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun;
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja dan peraturan pelaksanaannya;
 6. Anggaran Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah;

7. Keputusan.....

1	11	/		5	7	
---	----	---	--	---	---	--

7. Keputusan Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebagaimana Akta Nomor 23 tanggal 28 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Subiyanto Putro, S.H.,M.Kn., Notaris di Semarang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH TENTANG PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN PEMBERI KERJA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1
Ketentuan Umum**

Dalam Surat Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Dana Pensiun adalah Dana Pensiun Pemberi Kerja PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.
2. Peraturan adalah Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.
3. Bank adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.
4. Pendiri adalah Bank.
5. Pemberi Kerja adalah Pendiri.
6. Direksi adalah Direksi Bank.
7. Pegawai adalah Pegawai Bank.
8. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Dana Pensiun.
9. Pengurus adalah Pengurus Dana Pensiun.
10. Penerima Titipan adalah Bank Umum yang menyelenggarakan jasa penitipan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Perbankan.
11. Pensiunan adalah Peserta yang berhenti bekerja dan telah menerima manfaat pensiun sesuai Peraturan.
12. Peserta adalah Pegawai yang telah diangkat menjadi Pegawai Tetap sebelum tanggal 13 Juni 2017 dan memenuhi persyaratan sesuai Peraturan serta telah terdaftar di Dana Pensiun pada saat Peraturan sebagaimana Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembanguna Daerah Jawa Tengah tentang Peraturan Dana Pensiun.
13. Mantan Pegawai adalah Peserta yang telah berhak atas Pensiun Ditunda.
14. Pensiun Ditunda adalah hak atas manfaat pensiun bagi peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun dipercepat, yang ditunda pembayarannya sampai pada saat Peserta memasuki usia pensiun sesuai dengan Peraturan.

15. Berhenti.....

15. Berhenti bekerja adalah berhenti bekerja dari Pemberi Kerja tanpa memperhatikan alasan pemberhentian.
16. Istri / Suami adalah Istri / Suami yang sah dari Peserta menurut hukum dan telah terdaftar pada Pemberi Kerja dan Dana Pensiun sebelum Peserta berhenti bekerja atau pensiun atau meninggal dunia.
17. Anak adalah anak kandung yang sah dan/atau anak yang disahkan menurut hukum dan telah terdaftar pada Pemberi Kerja dan Dana Pensiun sebelum Peserta berhenti bekerja atau pensiun atau meninggal dunia.
18. Janda / Duda adalah Istri / Suami yang sah dari Peserta atau Pensiunan yang meninggal dunia, dan telah terdaftar pada Pemberi Kerja dan Dana Pensiun sebelum Peserta berhenti bekerja atau pensiun atau meninggal dunia.
19. Pihak yang berhak adalah Janda / Duda atau Anak atau pihak yang ditunjuk.
20. Pihak yang ditunjuk adalah Pihak yang ditunjuk oleh Peserta dalam hal Peserta tidak menikah dan tidak mempunyai anak serta telah tercatat pada Dana Pensiun.
21. Cacat adalah Cacat total dan tetap yang menyebabkan seseorang tidak mampu lagi melakukan pekerjaan yang memberikan penghasilan yang layak yang diperoleh sesuai dengan pendidikan, keahlian, keterampilan, dan pengalamannya.
22. Gaji adalah Gaji berdasarkan Peraturan Gaji Pemberi Kerja yang berlaku.
23. Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) adalah Gaji bulan terakhir Pegawai yang menjadi dasar perhitungan besarnya Iuran Pensiun dan Manfaat Pensiun.
24. Manfaat Pensiun adalah pembayaran berkala yang dibayarkan kepada Pensiunan atau Janda/ Duda atau Anak dengan cara yang ditetapkan dalam Peraturan.
25. Manfaat Lain adalah pembayaran Manfaat Pensiun lainnya atau manfaat selain Manfaat Pensiun yang dapat dilakukan oleh Dana Pensiun dan diatur dalam peraturan Dana Pensiun.
26. Masa Kerja adalah suatu jangka waktu yang dihitung sejak tanggal penetapan menjadi Pegawai sampai dengan tanggal penetapan berhenti bekerja, termasuk masa kerja yang dibawa dari Dana Pensiun lain yang disetujui Pendiri / Pemberi Kerja yang menjadi dasar perhitungan Manfaat Pensiun.
27. Dana Terpenuhi adalah keadaan Dana Pensiun yang Kekayaan untuk Pendanaannya tidak kurang dari Nilai Kini Aktuariannya.
28. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.
29. Tata Kelola Dana Pensiun adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh Dana Pensiun untuk pencapaian tujuan pengelolaan Dana Pensiun dengan menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran.
30. Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun adalah pedoman yang dijadikan sebagai landasan penerapan Tata Kelola.

31. Tingkat.....

9	17	1		5	4	
---	----	---	--	---	---	--

31. Tingkat Kesehatan Dana Pensiun adalah hasil penilaian kondisi Dana Pensiun yang dilakukan terhadap tata kelola Dana Pensiun yang baik, profil risiko, rentabilitas, dan pendanaan.
32. Iuran Pemberi Kerja adalah Iuran yang menjadi tanggung jawab Pemberi Kerja pada Dana Pensiun yang dihitung berdasarkan hasil valuasi aktuarial.
33. Iuran Peserta adalah iuran Dana Pensiun yang menjadi beban Peserta.
34. Hasil Investasi adalah hasil yang diperoleh dari pengelolaan aset Dana Pensiun oleh Pengurus berdasarkan pada Arahan Investasi.
35. Pengalihan dari Dana Pensiun lain adalah pengalihan dana yang menjadi hak peserta sebagai konsekuensi pindahnya kepesertaan seorang peserta dari Dana Pensiun yang satu ke Dana Pensiun yang lain.

BAB II DANA PENSIUN

Pasal 2 Nama dan Tempat Kedudukan

- (1) Dana Pensiun bernama Dana Pensiun Pemberi Kerja PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, dengan sebutan DAPEN Bank Jateng yang berkedudukan di Semarang.
- (2) Dana Pensiun dapat membuka Kantor Perwakilan di tempat-tempat lain sebagaimana ditetapkan Pendiri, satu dan lain tanpa mengurangi perizinan dari instansi yang berwenang.

Pasal 3 Pendirian Dana Pensiun

- (1) Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan kelanjutan dari Yayasan Dana Pensiun Karyawan/Karyawati Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang di bentuk berdasarkan Akta Nomor 38 tanggal 12 Pebruari 1977 Notaris Ny. Titi Ananingsih Soegiarto, S.H., Notaris di Semarang, yang pembentukannya telah mendapat pengesahan dari Menteri berdasarkan Surat Nomor S-18/MK.11/78 tanggal 7 Agustus 1978.
- (2) Yayasan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah disesuaikan dengan Undang-Undang Dana Pensiun dengan nama Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor 119/Dir/Kpts/VIII/95 tanggal 1 Agustus 1995 tentang Peraturan Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, yang telah mendapatkan pengesahan Menteri Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor KEP. 442/KM.17/1995 tanggal 19 Desember 1995 dan perubahan terakhir berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0500/HT.01.01/2017 tanggal 28 November 2017 yang telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-105/NB.11/2018 tanggal 2 Maret 2018.

(3). Dana.....

g	M	/		S	r	
---	---	---	--	---	---	--

- j. Pendiri wajib mendukung penerapan Tata Kelola Dana Pensiun pada Dana Pensiun.
 - k. Pendiri wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing – masing sebagaimana diatur dalam PDP dan ketentuan peraturan perundang – undangan di bidang Dana Pensiun.
 - l. Pendiri wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja yang melakukan fungsi audit internal Dana Pensiun, fungsi audit eksternal Dana Pensiun, dan/atau hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Pendiri wajib membayar iuran yang menjadi bebannya yang besarnya ditetapkan berdasarkan perhitungan aktuarial guna memenuhi kebutuhan dana bagi pembiayaan Program Pensiun.
 - (3) Pendiri wajib menyetor seluruh iuran peserta yang dipungutnya beserta iurannya sendiri ke Dana Pensiun setiap bulan, selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
 - (4) Iuran Peserta dan Iuran Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini yang belum disetor ke Dana Pensiun dinyatakan sebagai Hutang Pendiri.
 - (5) Pendiri bertanggung jawab :
 - a. agar Dana Pensiun selalu dapat memenuhi kewajibannya kepada Peserta dan Pihak Yang Berhak.
 - b. menjaga agar Dana Pensiun berada dalam keadaan Dana Terpenuhi atau dalam hal keadaan tersebut belum tercapai maka bertanggung jawab agar Dana Pensiun secara bertahap mencapai keadaan Dana Terpenuhi.

Pasal 9
Dewan Pengawas

- (1) Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan secara tertulis oleh Pendiri.
- (2) Persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - c. Tidak pernah melakukan tindakan tercela dibidang keuangan dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan;
 - d. Menandatangani surat pernyataan tentang kesediaannya untuk diangkat sebagai Dewan Pengawas;
 - e. Mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui penilaian kemampuan dan kepatutan;
 - f. mampu bertindak dengan itikad baik, jujur, dan profesional;
 - g. mampu bertindak untuk kepentingan Dana Pensiun, Peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat;
 - h. mendahulukan kepentingan Dana Pensiun, Peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat daripada kepentingan pribadi;
 - i. mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaian independen dan objektif untuk kepentingan Dana Pensiun, Peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat; dan

j. Mampu.....

↑	H	/		E	*	
---	---	---	--	---	---	--

- j. Mampu menghindarkan penyalahgunaan kewenangannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang tidak semestinya atau menyebabkan kerugian bagi Dana Pensiun.
- (3) Anggota Dewan Pengawas terdiri atas paling sedikit 4 (empat) orang dengan susunan 1 (satu) orang sebagai Ketua, dan lainnya sebagai Anggota.
- (4) Keanggotaan Dewan Pengawas terdiri dari Wakil Pemberi Kerja dan Wakil Peserta dengan perbandingan yang sama, dengan ketentuan sebagai berikut :
- Anggota Dewan Pengawas yang mewakili Pemberi Kerja berasal dari Pegawai atau bukan Pegawai.
 - Anggota Dewan Pengawas dari Wakil Peserta harus berasal dari Peserta aktif di Dana Pensiun.
 - Apabila jumlah anggota Dewan Pengawas yang mewakili Peserta lebih dari 1 (satu) orang dan jumlah Pensiunan lebih dari 50 (lima puluh) orang, maka Anggota Dewan Pengawas yang mewakili Peserta paling sedikit 1 (satu) orang berasal dari Pensiunan yang masih menerima manfaat pensiun secara berkala.
 - Anggota Dewan Pengawas yang mewakili Peserta aktif adalah dapat Ketua Serikat Karyawan (*ex officio*), atau pengurus lainnya yang mendapat penugasan.
- (5) Anggota Dewan Pengawas Paling sedikit separuh dari jumlah Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib berdomisili di wilayah negara Republik Indonesia.
- (6) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk 1 (satu) periode masa jabatan 5 (lima) tahun, dan setelah masa jabatan berakhir dapat diangkat kembali selama 1 (satu) periode.
- (7) Anggota Dewan Pengawas dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pendiri paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.
- (8) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir, apabila :
- Meninggal dunia; atau,
 - Masa jabatan berakhir dan tidak diangkat kembali; atau,
 - Diberhentikan oleh Pendiri; atau,
 - Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) Pasal ini; atau,
 - Dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; atau,
 - Anggota Dewan Pengawas yang mewakili Peserta berhenti bekerja bukan karena pensiun; atau,
 - Status Badan Hukum Dana Pensiun berakhir.
- (9) Apabila jabatan anggota Dewan Pengawas kosong, Pendiri dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan harus mengangkat anggota Dewan Pengawas untuk mengisi kekosongan tersebut, dengan masa jabatan selama sisa masa jabatan dari anggota yang digantikan atau sebagaimana ayat (6) pasal ini.
- (10) Setiap perubahan anggota Dewan Pengawas wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal perubahan.
- (11) Anggota Dewan Pengawas dilarang merangkap jabatan sebagai :
- Pengurus atau Dewan Pengawas Syariah pada Dana Pensiun yang sama; atau
 - Dewan Pengawas, Pengurus atau Dewan Pengawas Syariah pada Dana Pensiun yang lain.

(12). Larangan.....

↑	∇	↘		∩	✕	
---	---	---	--	---	---	--






- (12) Larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b tidak termasuk dalam hal Pendiri Dana Pensiun tempat Dewan Pengawas menjabat merupakan bagian dari grup atau konglomerasi keuangan yang sama.
- (13) Anggota Dewan Pengawas menerima honorarium, bonus dan pesangon yang besarnya ditetapkan oleh Pendiri yang menjadi beban Dana Pensiun.
- (14) Pajak atas Penghasilan sebagaimana ayat (13) menjadi beban Dana Pensiun.

Pasal 10

Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas

- (1) Tugas Dewan Pengawas :
 - 1.1. Dewan Pengawas wajib melakukan pengawasan atas pengelolaan Dana Pensiun yang dilakukan oleh Pengurus.
 - 1.2. Dewan Pengawas wajib mengevaluasi kinerja investasi.
 - 1.3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis secara semesteran.
 - 1.4. Menyampaikan laporan tahunan secara tertulis atas hasil pengawasannya kepada Pendiri dan salinannya diumumkan kepada Peserta.
 - 1.5. Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan menurut jenis, bentuk, susunan dan jangka waktu yang ditetapkan.
- (2) Wewenang Dewan Pengawas :
 - 2.1. Menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan dan Laporan Investasi, serta Aktuaris untuk membuat Laporan Aktuaris.
 - 2.2. Baik sendiri-sendiri atau bersama-sama berhak memasuki pekarangan- pekarangan, gedung-gedung dan kantor-kantor yang dipergunakan oleh Dana Pensiun dan berhak untuk memeriksa buku-buku dan dokumen-dokumen serta kekayaan dana pensiun.
 - 2.3. Memperoleh semua keterangan yang berkenaan dengan Dana Pensiun sebagaimana diperlukan dari Pengurus.
 - 2.4. Menyetujui Rencana Bisnis yang telah disusun oleh Pengurus.
 - 2.5. Menetapkan dan menyetujui bonus bagi Dewan Pengawas, Pengurus dan Pegawai.
 - 2.6. Dewan Pengawas dapat mengusulkan kepada Pendiri untuk mengenakan sanksi kepada Pengurus apabila hasil evaluasi menunjukkan bahwa alasan Pengurus dalam menjelaskan ketidaksesuaian kinerja investasi Dana Pensiun dengan Arahan Investasi dan rencana investasi tahunan tidak dapat diterima.
- (3) Tanggung Jawab Dewan Pengawas:
 - 3.1. Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh atas pengawasan Dana Pensiun.
 - 3.2. Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Pendiri atas pengawasan dan pembinaan dari pelaksanaan tugas Pengurus.

3.3. Dewan.....

				
---	---	---	---	---

- (7) Jumlah rapat Dewan Pengawas yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Dewan Pengawas harus dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola Dana Pensiun.

Pasal 12
Komite Pemantau Risiko

- (1) Dalam rangka mendukung pengawasan dan pemantauan penerapan manajemen risiko yang optimal, Dewan Pengawas wajib membentuk Komite Pemantau Risiko.
- (2) Komite Pemantau Risiko bertugas memantau pelaksanaan manajemen risiko yang disusun oleh Pengurus dan menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh Dana Pensiun.
- (3) Anggota Komite Pemantau Risiko paling sedikit 2 orang anggota terdiri dari salah satu anggota Dewan Pengawas yang mewakili peserta dan pihak lain.
- (4) Anggota Komite Pemantau Risiko harus memiliki pengalaman di bidang pemantauan risiko.

Pasal 13
Pengurus

- (1) Dana Pensiun dikelola oleh Pengurus.
- (2) Anggota Pengurus diangkat dan diberhentikan secara tertulis oleh Pendiri.
- (3) Orang yang dapat ditunjuk sebagai Pengurus harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - c. Tidak pernah melakukan tindakan tercela di industri Dana Pensiun atau jasa keuangan lainnya;
 - d. Tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang dijatuhi sanksi pidana penjara 5 (lima) atau lebih dan/atau tindak pidana dibidang Dana Pensiun atau jasa keuangan lainnya;
 - e. Memiliki pengetahuan dibidang Dana Pensiun, dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat lulus ujian yang diselenggarakan oleh Lembaga yang ditetapkan oleh ketentuan yang berlaku;
 - f. Menandatangani surat pernyataan tentang kesediaannya untuk diangkat sebagai Pengurus;
 - g. Mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui penilaian kemampuan dan kepatutan;
 - h. mampu bertindak dengan itikad baik, jujur, dan profesional;
 - i. mampu bertindak untuk kepentingan Dana Pensiun, Peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat;
 - j. mendahulukan kepentingan Dana Pensiun, Peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat daripada kepentingan pribadi;
 - k. mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaian independen dan objektif untuk kepentingan Dana Pensiun, Peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat; dan
 - l. mampu menghindari penyalahgunaan kewenangannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang tidak semestinya atau menyebabkan kerugian bagi Dana Pensiun.
- (4) Pengurus berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang, dengan susunan 1 (satu) orang diantaranya sebagai Ketua yang disebut Direktur Utama, dan lainnya sebagai Direktur.

(5) Anggota.....

↑	M	/		E	K
---	---	---	--	---	---

- (5) Anggota Pengurus diangkat untuk 1 (satu) periode masa jabatan 5 (lima) tahun, dan setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali selama 1 (satu) periode.
- (6) Anggota Pengurus dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pendiri paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran diri.
- (7) Masa jabatan Pengurus berakhir, apabila :
 - a. Meninggal dunia; atau,
 - b. Masa jabatan berakhir dan tidak diangkat kembali; atau,
 - c. Diberhentikan oleh Pendiri; atau,
 - d. Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) pasal ini; atau,
 - e. Dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; atau,
 - f. Dana Pensiun bubar.
- (8) Apabila jabatan anggota Pengurus kosong, Pendiri harus segera mengangkat anggota Pengurus untuk mengisi kekosongan tersebut paling lama 6 (enam) bulan, dengan masa jabatan selama sisa masa jabatan dari anggota yang digantikan atau sebagaimana dalam ayat (5) pasal ini.
- (9) Selama jabatan kosong, Pengurus yang ada dapat merangkap jabatan untuk mengerjakan tugas dari jabatan yang kosong tersebut paling lama 6 (enam) bulan.
- (10) Setiap perubahan anggota Pengurus wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan.
- (11) Dana Pensiun wajib memiliki anggota Pengurus yang membawahkan fungsi kepatuhan.
- (12) Pengurus yang membawahkan fungsi kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dilarang merangkap jabatan dengan Pengurus yang membawahkan fungsi pendanaan, fungsi keuangan, atau fungsi investasi.
- (13) Pengurus menerima honorarium, bonus dan pesangon yang besarnya ditetapkan oleh Pendiri yang menjadi beban Dana Pensiun.
- (14) Pajak atas penghasilan sebagaimana ayat (13) Pasal ini menjadi beban Dana Pensiun.

Pasal 14

Tugas, Wewenang Dan Tanggung Jawab Pengurus

- (1) Tugas dan Kewajiban Pengurus :
 - 1.1. Mengelola Dana Pensiun dengan mengutamakan kepentingan Peserta dan Pihak lain yang berhak atas Manfaat Pensiun.
 - 1.2. Memelihara buku, catatan dan dokumen yang diperlukan dalam rangka pengelolaan Dana Pensiun.
 - 1.3. Bertindak teliti, terampil, bijaksana dan cermat dalam melaksanakan tanggung jawabnya mengelola kekayaan Dana Pensiun.
 - 1.4. Menyusun Rencana Bisnis untuk mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas.
 - 1.5. Pengurus wajib melaksanakan tugas sebagai berikut :
 - a. Bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Dana Pensiun;
 - b. Wajib menerapkan Tata Kelola Dana Pensiun;

c. Melaksanakan.....

1	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----







- c. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab Dana Pensiun atau pelaksana tugas pengurus sebagaimana diatur dalam PDP dan ketentuan peraturan perundang – undangan di bidang Dana Pensiun;
 - d. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja yang melakukan fungsi audit internal Dana Pensiun, fungsi audit eksternal Dana Pensiun, dan/atau hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan;
 - e. Menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independent, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri, objektif dan kritis;
 - f. Memastikan fungsi dan tugas masing – masing satuan kerja pada Dana Pensiun secara jelas sehingga masing – masing pihak dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik;
 - g. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pendiri;
 - h. Memastikan agar Dana Pensiun memperhatikan kepentingan semua pihak, khususnya Peserta dan/atau pihak yang memperoleh manfaat;
 - i. Memastikan agar informasi mengenai Dana Pensiun diberikan kepada Dewan Pengawas secara tepat waktu dan lengkap;
- 1.6. Merahasiakan keterangan pribadi yang menyangkut masing-masing Peserta.
 - 1.7. Menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan mengenai segala kegiatan dan keadaan keuangan Dana Pensiun untuk setiap tahun buku kepada Pendiri dan Dewan Pengawas, paling lambat tanggal 30 (tiga puluh) April tahun berikutnya, setelah tahun buku berakhir serta Laporan tersebut harus disertai hasil Pemeriksaan Akuntan Publik.
 - 1.8. Mengumumkan perkembangan portofolio investasi dan hasilnya kepada Peserta 3 (tiga) bulan sekali, serta melaporkan kepada Pendiri dan Dewan Pengawas.
 - 1.9. Wajib memberitahukan kepada OJK apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut Pendiri tidak mampu memenuhi kewajiban membayar iuran.
 - 1.10. Wajib memperlihatkan buku, catatan, dokumen serta memberikan keterangan yang diperlukan dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan langsung terhadap Dana Pensiun oleh OJK.
 - 1.11. Wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada OJK menurut jenis, bentuk, susunan dan waktu yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun.
 - 1.12. Wajib menyampaikan keterangan kepada Peserta :
 - a. Neraca dan Perhitungan Hasil Usaha menurut bentuk, susunan dan waktu yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang dana pensiun;
 - b. Hal-hal yang timbul dalam kepesertaan dalam bentuk dan waktu yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun;
 - c. Setiap perubahan Peraturan;
 - d. Ringkasan Laporan Investasi Tahunan dan hasil pemeriksaan akuntan publik paling lambat 1 (satu) bulan setelah disampaikan kepada OJK;
 - e. Ringkasan hasil evaluasi Dewan Pengawas;

1.13. Wajib.....

↑	M	/		I	*	
---	---	---	--	---	---	--

- 1.13. Wajib mengumumkan pengesahan OJK atas Peraturan dan perubahannya dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
 - 1.14. Menyusun tata cara bagi Peserta untuk menyampaikan pendapat dan saran mengenai perkembangan portofolio investasi dan hasilnya kepada Pendiri, Dewan Pengawas dan Pengurus.
 - 1.15. Bersama Dewan Pengawas wajib membicarakan secara berkala mengenai pendapat dan saran dari Peserta atas perkembangan portofolio investasi dan hasilnya.
 - 1.16. Wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban mengenai segala kegiatan dan keadaan keuangan kepada Pendiri, dalam hal Pengurus masa jabatannya telah berakhir.
 - 1.17. Pengurus atau pegawai yang membidangi investasi, wajib memiliki kemampuan yang memadai di bidang investasi dan/atau manajemen risiko serta wajib memenuhi syarat keberlanjutan paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
 - 1.18. Wajib menyampaikan laporan perubahan Arah Investasi kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkannya perubahan dimaksud.
- (2) Wewenang Pengurus:
- 2.1. Dengan persetujuan Pendiri dan Dewan Pengawas, Pengurus dapat mengalihkan pengelolaan kekayaan Dana Pensiun kepada Lembaga Keuangan yang memenuhi ketentuan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun serta arahan investasi yang ditetapkan Pendiri.
 - 2.2. Mengadakan perjanjian dengan Penerima Titipan yang ditunjuk oleh Pendiri.
 - 2.3. Menyusun organisasi Dana Pensiun, serta dapat mengangkat dan memberhentikan, termasuk menetapkan penghasilan Pegawai Dana Pensiun yang menjadi beban Dana Pensiun.
 - 2.4. Pengurus menetapkan Surat Keputusan Pensiun.
 - 2.5. Dalam hubungan dengan Pihak Ketiga, Pengurus diwakili oleh Direktur Utama dan seorang Direktur lainnya. Apabila Direktur Utama berhalangan dapat diwakili oleh 2 (dua) orang Direktur, yang salah satunya adalah Direktur yang membidangi.
 - 2.6. Melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama Dana Pensiun, dan mewakili Dana Pensiun di dalam dan di luar Pengadilan.
 - 2.7. Memonitor data dan keterangan lainnya mengenai kepesertaan pada Pemberi Kerja dan Peserta.
- (3) Tanggung Jawab Pengurus :
- 3.1. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Pendiri.
 - 3.2. Bertanggung jawab atas pelaksanaan Peraturan dan pengelolaan kekayaan Dana Pensiun sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya.
 - 3.3. Baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertanggung jawab secara pribadi atas segala kerugian yang timbul pada kekayaan Dana Pensiun akibat tindakan Pengurus yang melanggar atau melalaikan tugas atau kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun serta wajib mengembalikan kepada Dana Pensiun segala kenikmatan yang diperoleh atas atau dari kekayaan Dana Pensiun secara melawan hukum.

3.4. Pengurus.....

					
---	---	---	---	---	---

- 3.4. Pengurus bertanggung jawab untuk memelihara dan memantau tingkat kesehatan Dana Pensiun serta mengambil langkah yang diperlukan untuk memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan Dana Pensiun.

Pasal 15
Rapat Pengurus

- (1) Pengurus wajib menyelenggarakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Hasil Rapat Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam risalah rapat Pengurus / notulen yang dan didokumentasikan dengan baik.
- (3) Perbedaan pendapat yang terjadi dalam keputusan rapat Pengurus wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Pengurus disertai alasan perbedaan pendapat tersebut.
- (4) Anggota Pengurus yang hadir maupun yang tidak hadir dalam rapat Pengurus berhak menerima salinan risalah rapat Pengurus.
- (5) Jumlah rapat Pengurus yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing Pengurus harus dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola Dana Pensiun.
- (6) Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat Pengurus dengan memperhatikan pengawasan sesuai tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas.

BAB IV
PENERIMA TITIPAN

Pasal 16
Penerima Titipan

- (1) Penerima Titipan ditunjuk oleh Pendiri dengan surat penunjukan.
- (2) Pelaksanaan penggunaan jasa Penerima Titipan sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan perjanjian yang dibuat antara Pengurus dan Penerima Titipan.
- (3) Setiap perubahan perjanjian penitipan wajib dilaporkan secara tertulis oleh Pengurus kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan.
- (4) Setiap perubahan penunjukan Penerima Titipan wajib dilaporkan secara tertulis oleh Pendiri kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan.
- (5) Perjanjian penitipan kekayaan Dana Pensiun antara Pengurus dan Penerima Titipan sekurang-kurangnya memuat ketentuan :
 - a. tugas, wewenang dan tanggung jawab Penerima Titipan;
 - b. biaya penitipan yang dibebankan kepada Dana Pensiun;

c. Pernyataan.....

g		/		S	f
---	--	---	--	---	---

- c. Pernyataan Penerima Titipan untuk memberikan informasi dan menyediakan buku, catatan dan dokumen yang berkenaan dengan kekayaan Dana Pensiun yang dititipkan dalam rangka pemeriksaan, baik yang dilakukan oleh OJK atau oleh akuntan publik dan atau aktuaris yang ditunjuk OJK atau oleh Dewan Pengawas maupun oleh auditor yang ditunjuk Dewan Pengawas.

BAB V
KETENTUAN KEPESERTAAN

Pasal 17
Kepesertaan

- (1) Setiap Pegawai Bank berhak menjadi Peserta apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- 1.1. Berusia paling sedikit 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah;
 - 1.2. Telah diangkat sebagai Pegawai Tetap berdasarkan Surat Keputusan Direksi;
 - 1.3. Telah terdaftar di Dana Pensiun pada saat Peraturan sebagaimana Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 0225/HT.01.01/2017 tanggal 13 Juni 2017 disahkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-38/NB.1/2017 tanggal 22 Juni 2017.
- (2) Untuk menjadi Peserta, Pegawai wajib mendaftarkan diri dan menyatakan kesediaannya untuk dipotong gajinya untuk membayar Iuran Dana Pensiun.
- (3) Kepesertaan pada Dana Pensiun dimulai sejak Pegawai terdaftar sebagai Peserta dan berakhir pada saat Peserta meninggal dunia atau Pensiun atau berhenti bekerja atau telah mengalihkan haknya ke Dana Pensiun lain.
- (4) Seorang Peserta tidak dapat mengundurkan diri atau menuntut haknya dari Dana Pensiun apabila ia masih memenuhi syarat kepesertaan.
- (5) Bagi Pegawai yang diangkat menjadi Direksi tidak lagi menjadi Peserta.

Pasal 18
Bukti Kepesertaan

Setiap peserta diberikan bukti kepesertaan, yang terdiri dari :

- a. Kartu Peserta.
- b. Buku Peraturan.

Pasal 19.....

/	/	/	/	/	/	/
---	---	---	---	---	---	---

Pasal 19
Penetapan Usia / Tanggal Lahir

- (1) Penetapan usia Peserta ditetapkan berdasarkan bukti-bukti yang sah atau keterangan-keterangan pada waktu pengangkatan Pegawai yang diterima oleh Bank. Tanggal kelahiran atau usia yang didasarkan pada keterangan Peserta tanpa bukti- bukti yang sah, tidak dapat diubah lagi dikemudian hari untuk keperluan hak atas Manfaat Pensiun Peserta.
- (2) Usia Istri atau Suami dan Anak dari Peserta yang berhak atas Manfaat Pensiun Peserta, ditetapkan sesuai dengan bukti-bukti atau keterangan yang sah pada waktu pendaftaran pertama di Dana Pensiun.

Pasal 20
Usia Pensiun

- (1) Usia Pensiun Ditunda adalah saat peserta berhenti bekerja lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan usia kurang dari 46 (empat puluh enam) tahun.
- (2) Usia Pensiun Dipercepat adalah 46 (empat puluh enam) tahun atau setelahnya.
- (3) Usia Pensiun Normal, adalah usia saat Peserta mulai berhak menerima Manfaat Pensiun Normal, ditetapkan 56 (lima puluh enam) tahun.

Pasal 21
Masa Kerja

Masa Kerja yang dihitung untuk menetapkan besarnya Manfaat Pensiun Peserta, yaitu:

- (1) Masa Kerja yang dihitung dalam perhitungan Manfaat Pensiun adalah Masa Kerja Peserta pada Pemberi Kerja dan Masa Kerja di luar Pemberi Kerja, dengan ketentuan Masa Kerja diluar Pemberi Kerja tersebut belum dipergunakan untuk perhitungan Manfaat Pensiun pada Pemberi Kerja sebelumnya;
- (2) Dalam hal Pegawai sebelumnya telah menjadi peserta pada Dana Pensiun Pemberi Kerja lain dan mengalihkan dananya kepada Dana Pensiun, dan dana yang dialihkan tersebut melebihi kecukupan dana berdasarkan Peraturan, maka Masa Kerja di luar Pemberi Kerja tersebut diperhitungkan lebih lama dari Masa Kerja yang sebenarnya;
- (3) Dalam hal Pegawai sebelumnya telah menjadi peserta pada Dana Pensiun Pemberi Kerja lain dan mengalihkan dananya kepada Dana Pensiun, dan dana yang dialihkan tersebut kurang dari kecukupan dana berdasarkan Peraturan, maka kekurangan dana dimaksud mengurangi Masa Kerja diluar Pemberi Kerja yang sebenarnya;
- (4) Dalam hal Pegawai sebelumnya tidak menjadi peserta Dana Pensiun Pemberi Kerja lain, maka pengakuan Masa Kerja di luar Pemberi Kerja dimaksud berdasarkan keputusan Pemberi Kerja;

(5). Dalam.....

9	11	/		5	f	
---	----	---	--	---	---	--

- (5) Dalam hal Masa Kerja dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini diakui, baik sebagian maupun seluruhnya, maka konsekuensi pendanaan atas pengakuan Masa Kerja tersebut menjadi tanggung jawab Pemberi Kerja;
- (6) Untuk menetapkan besarnya Manfaat Pensiun, Masa Kerja dihitung dalam satuan tahun dan bulan, dengan ketentuan Masa Kerja kurang dari 1 (satu) bulan dibulatkan menjadi 1 (satu) bulan penuh;
- (7) Peserta yang berhenti bekerja dan belum menerima Manfaat Pensiun kemudian dipekerjakan kembali oleh Pemberi Kerja dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka masa kepesertaannya diperhitungkan tanpa terputus.

Pasal 22 Iuran Dana Pensiun

- (1) Besar Iuran Dana Pensiun ditetapkan sebagai berikut :
 - 1.1. Iuran Peserta sebesar 5% (lima persen) dari Penghasilan Dasar Pensiun.
 - 1.2. Iuran Pendiri sebesar selisih iuran yang dihitung oleh Aktuaris dengan iuran yang dibayar oleh Peserta.
- (2) Cara pembayaran Iuran Dana Pensiun :
 - 2.1. Pendiri memungut Iuran Peserta setiap bulan.
 - 2.2. Pendiri wajib menyetor seluruh Iuran Peserta yang dipungutnya serta iurannya sendiri kepada Dana Pensiun selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
 - 2.3. Iuran peserta dan Iuran Pendiri yang belum disetor setelah melewati 2,5 (dua setengah) bulan sejak jatuh temponya, dinyatakan :
 - a. Sebagai hutang Pendiri yang dapat segera ditagih dan dikenakan bunga sebesar tingkat bunga Deposito Berjangka 3 bulan pada Bank Umum milik Pemerintah yang tertinggi yang dihitung sejak hari pertama dari bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b pasal ini.
 - b. Sebagai piutang Dana Pensiun yang memiliki hak utama dalam pelaksanaan eksekusi Keputusan Pengadilan, apabila Pendiri dilikuidasi.
 - 2.4. Pembayaran iuran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berlaku 30 (tiga puluh) hari setelah Pegawai mendaftarkan diri sebagai Peserta Dana Pensiun.

BAB VI KETENTUAN MANFAAT PENSIUN

Pasal 23 Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Peserta

- (1) Hak Peserta :
 - 1.1. Menyampaikan pendapat dan saran mengenai perkembangan portofolio investasi dan hasilnya kepada Pendiri, Dewan Pengawas dan Pengurus;

1.2. Peserta.....

g	M	/		I	y		
---	---	---	--	---	---	--	--

- 1.2. Peserta yang berhenti bekerja dan telah mencapai Usia Pensiun Normal, berhak atas Manfaat Pensiun Normal;
 - 1.3. Peserta yang berhenti bekerja dan telah mencapai Usia Pensiun Dipercepat tetapi belum mencapai Usia Pensiun Normal, berhak atas Manfaat Pensiun Dipercepat;
 - 1.4. Peserta yang berhenti bekerja karena Cacat, berhak atas Manfaat Pensiun Cacat;
 - 1.5. Peserta yang berhenti bekerja dan belum mencapai Usia Pensiun Dipercepat dan telah memiliki masa kepesertaan sekurang- kurangnya 3 (tiga) tahun, berhak atas Pensiun Ditunda;
 - 1.6. Peserta yang berhenti bekerja dan memiliki masa kepesertaan kurang dari 3 (tiga) tahun, berhak atas Iuran Peserta ditambah bunga yang besarnya setingkat dengan bunga deposito berjangka 3 (tiga) bulan pada Bank Umum milik Pemerintah yang tertinggi selama periode kepesertaan dan dibayarkan secara sekaligus.
- (2) Kewajiban Peserta :
- 2.1. Membayar Iuran Peserta ;
 - 2.2. Menandatangani Kartu Tanda Peserta ;
 - 2.3. Memberikan data kepesertaan yang diperlukan oleh Pengurus;
 - 2.4. Mendaftarkan Istri/Suami, Anak atau seseorang yang ditunjuk apabila Peserta tidak menikah dan tidak mempunyai anak, serta melaporkannya setiap terjadi perubahan susunan keluarga;
 - 2.5. Mentaati Peraturan.
- (3) Tanggung Jawab Peserta:
- 3.1. Bertanggung jawab atas kebenaran data/keterangan yang diberikan kepada Dana Pensiun dalam rangka administrasi kepesertaan;
 - 3.2. Bertanggung jawab atas hal-hal yang telah disepakati dalam Peraturan Dana Pensiun.

Pasal 24
Manfaat Pensiun Normal

- (1) Besarnya Manfaat Pensiun Normal (MPN) sebulan dihitung dengan menggunakan rumus:
 $MPN = 2,5\% \times \text{Masa Kerja} \times \text{Penghasilan Dasar Pensiun}$
- (2) Besarnya Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setinggi- tingginya 80 % (delapan puluh persen) dari Penghasilan Dasar Pensiun.

Pasal 25
Manfaat Pensiun Dipercepat

- (1) Besarnya Manfaat Pensiun Dipercepat (MPD) sebulan dihitung dengan menggunakan rumus:
 $MPD = \text{Faktor Pengurang} \times 2,5\% \times \text{Masa Kerja} \times \text{Penghasilan Dasar Pensiun}$
- (2) Besarnya Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setinggi- tingginya 80 % (delapan puluh persen) dari Penghasilan Dasar Pensiun.

Pasal 26.....

g	M	/	

Pasal 26
Pensiun Ditunda

- (1) Besarnya hak atas Pensiun Ditunda (PD) dihitung dengan menggunakan rumus :
 $PD = \text{Faktor Pengurang} \times 2,5\% \times \text{Masa Kerja} \times \text{Penghasilan Dasar Pensiun}$
- (2) Pensiun Ditunda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibayarkan apabila Peserta mencapai Usia Pensiun Dipercepat atau setelahnya, berdasarkan pilihan peserta.
- (3) Berdasarkan pilihan Peserta, hak atas Pensiun Ditunda dapat :
 - a. tetap berada di Dana Pensiun; atau
 - b. dialihkan ke Dana Pensiun Pemberi Kerja lain; atau
 - c. dialihkan kepada Dana Pensiun Lembaga Keuangan;dengan ketentuan Peserta masih hidup dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berhenti bekerja.
- (4) Dalam hal Peserta memilih hak atas Pensiun Ditunda dialihkan ke Dana Pensiun Pemberi Kerja lain atau dialihkan ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan, hak atas dana yang dialihkan adalah Nilai Sekarang dari Pensiun Ditunda pada saat pengalihan.
- (5) Dalam hal Nilai Sekarang dari hak atas Pensiun Ditunda dari Peserta berhenti bekerja kurang dari atau sama dengan batasan minimum sesuai ketentuan perundang-undangan di Bidang Dana Pensiun, hak atas Pensiun Ditunda tersebut dapat dibayarkan sekaligus pada saat karyawan berhenti bekerja.

Pasal 27
Manfaat Pensiun Cacat

- (1) Besarnya Manfaat Pensiun Cacat (MPC), dihitung dengan menggunakan rumus:
 $MPC = 2,5\% \times \text{Masa Kerja} \times \text{Penghasilan Dasar Pensiun}$
- (2) Masa Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihitung sampai dengan Usia Pensiun Normal.

Pasal 28
Manfaat Pensiun Janda / Duda Dan Anak

- (1) Dalam hal Peserta/Pensiunan meninggal dunia, maka Janda/Duda dan Anak berhak atas Manfaat Pensiun Janda / Duda dan Anak.
- (2) Dalam hal Peserta/Pensiunan tidak mempunyai Janda/Duda, atau Janda/Duda meninggal atau menikah lagi, maka Manfaat Pensiun dibayarkan kepada Anak.
- (3) Manfaat Pensiun wajib dibayarkan sampai Anak mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun.
- (4) Manfaat Pensiun Anak sebagai dimaksud dalam ayat (3) dapat terus dibayarkan sampai Anak mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun, dengan ketentuan Anak masih sekolah yang harus dibuktikan dengan surat keterangan yang sah.

Pasal 29.....

1	17		5	
---	----	--	---	--

Pasal 29

Besar Manfaat Pensiun Janda/Duda dan Anak

- (1) Dalam hal Peserta meninggal dunia pada Usia Pensiun Dipercepat, maka besarnya Manfaat Pensiun Janda/Duda dihitung dengan menggunakan rumus :

$$80 \% \times (2,5\% \times \text{Masa Kerja} \times \text{Penghasilan Dasar Pensiun})$$
- (2) Dalam hal Peserta meninggal dunia sebelum mencapai usia 46 tahun, maka besarnya Manfaat Pensiun Janda/Duda adalah :

$$80 \% \times \text{Faktor Pengurang} \times (2,5\% \times \text{Masa Kerja} \times \text{Penghasilan Dasar Pensiun})$$
- (3) Masa Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini dihitung sampai dengan Usia Pensiun Normal.
- (4) Dalam hal Pensiunan meninggal dunia, besar Manfaat Pensiun Janda/Duda adalah 80 % (delapan puluh persen) dari Manfaat Pensiun yang diterima Pensiunan.
- (5) Dalam hal Peserta meninggal dunia dan tidak mempunyai Janda/Duda, atau Janda/Duda meninggal dunia atau kawin lagi, kepada anak dibayarkan Manfaat Pensiun sebesar yang dibayarkan kepada Janda/Duda.

Pasal 30

Pembayaran Manfaat Sekaligus

- (1) Peserta atau Pihak yang Berhak dapat memilih pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus apabila Manfaat Pensiun yang dibayarkan perbulan adalah kurang dari atau sama dengan batasan minimum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun.
- (2) Dalam hal Peserta meninggal dunia dan tidak mempunyai Janda/Duda dan Anak, maka dana yang dibayarkan kepada Pihak Yang Ditunjuk adalah sebesar Nilai Sekarang dari Manfaat Pensiun Peserta yang dihitung pada saat Peserta meninggal dunia dan dibayarkan secara sekaligus, dengan ketentuan:
 - a. Masa kerja dihitung sampai dengan Peserta meninggal dunia;
 - b. Nilai sekarang sesuai usia Peserta meninggal dunia.
- (3) Dalam hal pembayaran Manfaat Pensiun kepada Pensiunan, Janda/Duda atau Anak telah berakhir, dan ternyata jumlah seluruh Manfaat Pensiun yang telah dibayarkan kurang dari besarnya Iuran Peserta dan hasil pengembangannya, maka selisih jumlah tersebut wajib dibayarkan sekaligus kepada ahli waris yang sah dari Peserta.
- (4) Dalam hal Peserta berhenti bekerja dan memiliki masa kepesertaan kurang dari 3 (tiga) tahun, Peserta berhak menerima secara sekaligus himpunan iurannya sendiri ditambah bunga yang layak.
- (5) Dalam hal Peserta yang berhak atas Pensiun Ditunda meninggal dunia dan tidak mempunyai Janda/Duda dan Anak, maka hak atas Manfaat Pensiun dibayarkan kepada Pihak Yang Ditunjuk secara sekaligus, dengan ketentuan Masa Kerja dihitung sampai saat Peserta berhenti bekerja.

(6).Dana.....

g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	aa	ab	ac	ad	ae	af	ag	ah	ai	aj	ak	al	am	an	ao	ap	aq	ar	as	at	au	av	aw	ax	ay	az	ba	bb	bc	bd	be	bf	bg	bh	bi	bj	bk	bl	bm	bn	bo	bp	bq	br	bs	bt	bu	bv	bv	bw	bx	by	bz	ca	cb	cc	cd	ce	cf	cg	ch	ci	cj	ck	cl	cm	cn	co	cp	cq	cr	cs	ct	cu	cv	cw	cx	cy	cz	da	db	dc	dd	de	df	dg	dh	di	dj	dk	dl	dm	dn	do	dp	dq	dr	ds	dt	du	dv	dw	dx	dy	dz	ea	eb	ec	ed	ee	ef	eg	eh	ei	ej	ek	el	em	en	eo	ep	eq	er	es	et	eu	ev	ew	ex	ey	ez	fa	fb	fc	fd	fe	ff	fg	fh	fi	fj	fk	fl	fm	fn	fo	fp	fq	fr	fs	ft	fu	fv	fw	fx	fy	fz	ga	gb	gc	gd	ge	gf	gg	gh	gi	gj	gk	gl	gm	gn	go	gp	gq	gr	gs	gt	gu	gv	gw	gx	gy	gz	ha	hb	hc	hd	he	hf	hg	hh	hi	hj	hk	hl	hm	hn	ho	hp	hq	hr	hs	ht	hu	hv	hw	hx	hy	hz	ia	ib	ic	id	ie	if	ig	ih	ii	ij	ik	il	im	in	io	ip	iq	ir	is	it	iu	iv	iw	ix	iy	iz	ja	jb	jc	jd	je	jf	jj	jh	ji	jj	jk	jl	jm	jn	jo	jp	jq	jr	js	jt	ju	ju	jv	jw	jx	ky	kz	la	lb	lc	ld	le	lf	lg	lh	li	lj	lk	ll	lm	ln	lo	lp	lq	lr	ls	lt	lu	lv	lw	lx	ly	lz	ma	mb	mc	md	me	mf	mg	mh	mi	mj	mk	ml	mm	mn	mo	mp	mq	mr	ms	mt	mu	mv	mw	mx	my	mz	na	nb	nc	nd	ne	nf	ng	nh	ni	nj	nk	nl	nm	nn	no	np	nq	nr	ns	nt	nu	nv	nw	nx	ny	nz	oa	ob	oc	od	oe	of	og	oh	oi	oj	ok	ol	om	on	oo	op	oq	or	os	ot	ou	ov	ow	ox	oy	oz	pa	pb	pc	pd	pe	pf	pg	ph	pi	pj	pk	pl	pm	pn	po	pp	pq	pr	ps	pt	pu	pv	pw	px	py	pz	qa	qb	qc	qd	qe	qf	qg	qh	qi	qj	qk	ql	qm	qn	qo	qp	qq	qr	qs	qt	qu	qv	qw	qx	qy	qz	ra	rb	rc	rd	re	rf	rg	rh	ri	rj	rk	rl	rm	rn	ro	rp	rq	rr	rs	rt	ru	rv	rw	rx	ry	rz	sa	sb	sc	sd	se	sf	sg	sh	si	sj	sk	sl	sm	sn	so	sp	sq	sr	ss	st	su	sv	sw	sx	sy	sz	ta	tb	tc	td	te	tf	tg	th	ti	tj	tk	tl	tm	tn	to	tp	tq	tr	ts	tt	tu	tv	tw	tx	ty	tz	ua	ub	uc	ud	ue	uf	ug	uh	ui	uj	uk	ul	um	un	uo	up	uq	ur	us	ut	uu	uv	uw	ux	uy	uz	va	vb	vc	vd	ve	vf	vg	vh	vi	vj	vk	vl	vm	vn	vo	vp	vq	vr	vs	vt	vu	vv	vw	vx	vy	vz	wa	wb	wc	wd	we	wf	wg	wh	wi	wj	wk	wl	wm	wn	wo	wp	wq	wr	ws	wt	wu	wv	ww	wx	wy	wz	xa	xb	xc	xd	xe	xf	xg	xh	xi	xj	xk	xl	xm	xn	xo	xp	xq	xr	xs	xt	xu	xv	xw	xa	xb	xc	xd	xe	xf	xg	xh	xi	xj	xk	xl	xm	xn	xo	xp	xq	xr	xs	xt	xu	xv	xw	ya	yb	yc	yd	ye	yf	yg	yh	yi	yj	yk	yl	ym	yn	yo	yp	yq	yr	ys	yt	yu	yv	yw	ya	yb	yc	yd	ye	yf	yg	yh	yi	yj	yk	yl	ym	yn	yo	yp	yq	yr	ys	yt	yu	yv	yw	za	zb	zc	zd	ze	zf	zg	zh	zi	zj	zk	zl	zm	zn	zo	zp	zq	zr	zs	zt	zu	zv	zw	za	zb	zc	zd	ze	zf	zg	zh	zi	zj	zk	zl	zm	zn	zo	zp	zq	zr	zs	zt	zu	zv	zw
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

- (6) Dana Pensiun dapat melakukan pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dalam hal Peserta atau Pihak yang Berhak :
- Dalam kondisi sakit parah dan mengalami kesulitan keuangan yang didukung dengan dokumen yang membuktikannya.
 - Merupakan Warga Negara Indonesia yang berpindah warga negara.
 - Merupakan warga negara asing yang telah berakhir masa kerjanya dan tidak bekerja lagi di Indonesia.

Pasal 31

Faktor Pengurang dan Nilai Sekarang

Faktor Pengurang dan Nilai Sekarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 29 ayat (2), dan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan menggunakan asumsi aktuarial yang sama yang dipergunakan pada perhitungan aktuarial yang terakhir.

BAB VII

MULAI DAN BERAKHIRNYA PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN

Pasal 32

Manfaat Pensiun Peserta

- Manfaat Pensiun Normal, Manfaat Pensiun Dipercepat dan Manfaat Pensiun Cacat dibayarkan sejak Peserta Pensiun atau peserta berhenti bekerja.
- Manfaat Pensiun Ditunda mulai dibayarkan sejak Peserta mencapai Usia Pensiun Dipercepat atau setelahnya berdasarkan pilihan Peserta.
- Pembayaran Manfaat Pensiun Pensiunan berakhir pada akhir bulan Pensiunan meninggal dunia.

Pasal 33

Manfaat Pensiun Janda/Duda

- Manfaat Pensiun Janda/Duda mulai dibayarkan pada bulan berikutnya sejak Peserta meninggal dunia selama 6 (enam) bulan sebesar Manfaat Pensiun Peserta, sehingga pada bulan ke 7 (tujuh) mulai menerima Manfaat Pensiun Janda/Duda sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 peraturan ini.
- Manfaat Pensiun Janda/Duda dari Pensiunan mulai dibayarkan pada bulan berikutnya sejak Pensiunan meninggal dunia selama 6 (enam) bulan sebesar Manfaat Pensiun Pensiunan, sehingga pada bulan ke 7 (tujuh) mulai menerima Manfaat Pensiun Janda/Duda sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Manfaat Pensiun Pensiunan.

(3).Pembayaran.....

1	11	1	1	1	1	1	1	1	1
---	----	---	---	---	---	---	---	---	---

- (3) Pembayaran Manfaat Pensiun Janda/Duda berakhir pada akhir bulan Janda/Duda meninggal dunia atau menikah lagi.

Pasal 34
Manfaat Pensiun Anak

- (1) Manfaat Pensiun Anak mulai dibayarkan sejak bulan berikutnya setelah berakhirnya pembayaran Manfaat Pensiun Janda/Duda atau Peserta meninggal dunia tanpa meninggalkan Janda/Duda.
- (2) Pembayaran Manfaat Pensiun Anak berakhir pada akhir bulan sejak Anak meninggal dunia atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dan (4) Surat Keputusan ini.

Pasal 35
Kelengkapan Pembayaran Manfaat Pensiun

- (1) Manfaat Pensiun Peserta.
Peserta yang bersangkutan menyampaikan kepada Pengurus :
- a. Salinan Surat Keputusan mengenai pemberhentian Peserta dari Pendiri; dan
 - b. Daftar Susunan Keluarga sesuai dengan yang terdaftar pada Pemberi Kerja dan Dana Pensiun.
- (2) Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada Janda/Duda.
Janda/Duda yang bersangkutan menyampaikan kepada Pengurus :
- a. Surat Keterangan Kematian Peserta atau salinannya dari pejabat yang berwenang;
 - b. Surat Nikah atau salinannya;
 - c. Kartu Keluarga atau salinannya yang terbaru; dan
 - d. Daftar susunan Keluarga sesuai dengan yang terdaftar pada Pemberi Kerja.
- (3) Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada Anak.
Anak yang berhak menerima Manfaat Pensiun menyampaikan kepada Pengurus :
- a. Surat Keterangan Kematian orang tuanya atau salinannya dari pejabat yang berwenang;
 - b. Surat Keterangan Kelahiran Anak atau salinannya, sesuai dengan yang terdaftar pada Pemberi Kerja;
 - c. Daftar susunan Keluarga sesuai dengan yang terdaftar pada Pemberi Kerja; dan
 - d. Surat Keterangan masih sekolah/kuliah dari Sekolah/Universitas bagi anak usia 21-25 tahun.
- (4) Dana yang dibayarkan kepada Pihak Yang Ditunjuk.
Pihak yang ditunjuk menyampaikan kepada Pengurus :
- a. Surat keterangan kematian Peserta atau salinannya dari pejabat yang berwenang; dan
 - b. Surat Keterangan Bukti Diri (KTP/SIM/Pasport).

Pasal 36.....

1	M	/		5	/	
---	---	---	--	---	---	--

Pasal 36

Tata Cara Dan Penunjukan Pihak Yang Ditunjuk

- (1) Peserta wajib memberitahukan kepada Dana Pensiun tentang perubahan susunan keluarganya, seperti pemikahan, perceraian, perujukan, kematian, kelahiran dan perubahan alamat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya perubahan.
- (2) Peserta yang tidak mempunyai Istri/Suami dan Anak dapat menunjuk seseorang yang berhak atas Manfaat Pensiun apabila Peserta meninggal dunia, dengan surat penunjukan bermaterai cukup.
- (3) Dalam hal Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini tidak menunjuk seseorang yang berhak atas Manfaat Pensiun, maka hak Peserta tersebut diberikan kepada Ahli warisnya yang sah.
- (4) Peserta wajib memberitahukan Pihak Yang Ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini kepada Dana Pensiun selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penunjukan.
- (5) Penunjukan dinyatakan batal apabila Peserta menikah dan/atau mempunyai Anak serta didaftarkan pada Dana Pensiun.

Pasal 37

Pengalihan/Pemindahan Hak atas Manfaat Pensiun


- (1) Hak atas Manfaat Pensiun yang dibayarkan oleh Dana Pensiun tidak dapat digunakan sebagai jaminan pinjaman dan tidak dapat dialihkan maupun disita.
- (2) Semua transaksi yang mengakibatkan penyerahan, pembebanan, pengikatan, pembayaran Manfaat Pensiun sebelum jatuh tempo atau menjaminkan Manfaat Pensiun yang diperoleh dari Dana Pensiun, dinyatakan batal berdasarkan Undang- Undang Dana Pensiun.

Pasal 38

Kenaikan Besar Manfaat Pensiun Bagi Pensiunan

- (1) Kepada para penerima Manfaat Pensiun bulanan yang telah ada sampai dengan bulan Desember 2020 diberikan kenaikan Manfaat Pensiun sebesar sebagai berikut :
 - a. Bagi penerima manfaat pensiun sampai dengan Rp1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) diberikan kenaikan sebesar Rp550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Bagi penerima manfaat pensiun lebih dari Rp1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) diberikan kenaikan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - c. Bagi penerima manfaat pensiun lebih dari Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) diberikan kenaikan sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- (2) Kenaikan Manfaat Pensiun sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini mulai berlaku dan dibayarkan setelah Peraturan Dana Pensiun ini disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 39.....



Pasal 39

- (1) Bagi Mantan Direksi yang telah menerima manfaat pensiun bulanan pada tahun 2000 diberikan kenaikan sebesar :
 - a. Nomor Urut Pensiunan P.0146 diberikan kenaikan sebesar Rp1.550.489,- (Satu juta lima ratus lima puluh ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah);
 - b. Nomor Urut Pensiunan P.0147 diberikan kenaikan sebesar Rp2.544.847,- (Dua juta lima ratus empat puluh empat ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah);
 - c. Nomor Urut Pensiunan P.0180 diberikan kenaikan sebesar Rp3.094.581,- (Tiga juta sembilan puluh empat ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah).
- (2) Bagi mantan Direksi yang telah menerima manfaat pensiun bulanan pada tahun 2004 diberikan kenaikan sebesar :
 - a. Nomor Urut Pensiunan P.0148 diberikan kenaikan sebesar Rp1.212.003,- (satu juta dua ratus dua belas ribu tiga rupiah);
 - b. Nomor Urut Pensiunan P.0182 diberikan kenaikan sebesar Rp925.966,- (Sembilan ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah);
 - c. Nomor Urut Pensiunan P.0192 diberikan kenaikan sebesar Rp3.367.432,- (Tiga juta tiga ratus enam puluh enam puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah).
- (3) Bagi mantan pegawai yang menjadi Direksi Bank Jateng namun tidak menerima fasilitas penyesuaian pangkat dan golongan pada Tahun 2018 diberikan kenaikan sebesar Rp3.952.639,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh dua ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (4) Bagi penerima Manfaat Pensiun berdasarkan ketentuan ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 dalam Pasal ini tidak berhak menerima kenaikan Manfaat Pensiun sebagaimana pada Pasal 38 peraturan ini dan kenaikan Manfaat Pensiun mulai berlaku sejak di sahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 40
Manfaat Lain

- (1) Bagi Pensiunan, Janda/Duda, anak yang telah menerima Manfaat Pensiun bulanan, berhak menerima Manfaat Lain yang terdiri dari :
 - a. Dana Manfaat Tambahan untuk Perayaan Hari Idhul Fitri dibayarkan di bulan Ramadhan.
 - b. Dana Manfaat Tambahan untuk Perayaan Natal dan Tahun Baru dibayarkan di Bulan Desember.
- (2) Besarnya Manfaat Tambahan sebagaimana ayat (1) huruf a dan b adalah masing- masing 1 (satu) kali Manfaat Pensiun Bulanan.
- (3) Pendanaan atas Dana Manfaat Tambahan berasal dari Iuran Pemberi Kerja, dengan besar dan waktu pembayaran sesuai dengan perhitungan aktuaria.

BAB VIII.....

1	11	1	1	1	1	1	1	1	1
---	----	---	---	---	---	---	---	---	---

- g. Beban Pajak.
- h. Beban Pengembangan dan Pemeliharaan Teknologi Informasi.
- i. Beban Pemeliharaan Operasional.
- j. Beban Perjalanan Dinas dan Transportasi.
- (4) Beban Penggunaan Jasa Pihak Ketiga:
 - a. Beban Aktuaris.
 - b. Beban Akuntan Publik.
 - c. Beban Notaris.
 - d. Beban Konsultan.
 - e. Beban Penerima Titipan.
 - f. Beban Jasa Penilai.
 - g. Beban Penggunaan Jasa Perbankan.
 - h. Beban Pengacara dan penyelesaian masalah hukum.
- (5) Beban Pemeliharaan dan Penyusutan Aktiva tetap:
 - a. Beban Penyusutan Gedung, Kendaraan dan Inventaris.
 - b. Beban Pemeliharaan dan Perbaikan Gedung.
 - c. Beban Pemeliharaan dan Perbaikan Kendaraan.
 - d. Beban Pemeliharaan dan Perbaikan Inventaris.
- (6) Beban Operasional Lain:
 - a. Beban Rapat dan Jamuan Tamu.
 - b. Beban Keamanan.
 - c. Beban Asuransi.
 - d. Asosiasi Dana Pensiun Indonesia.
 - e. Beban Pembinaan Organisasi Pensiunan.
 - f. Bantuan Uang Duka dan Kemalangan.
 - g. Beban Sosialisasi.
 - h. Beban Iuran OJK sesuai ketentuan yang berlaku.
- (7) Beban pembubaran dan likuidasi dalam hal terjadi pembubaran Dana Pensiun.

BAB IX
KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 42

Manfaat Pensiun Bagi Pegawai Yang Diangkat menjadi Direksi

- (1) Bagi Pegawai yang telah menjadi peserta dan diangkat menjadi Direksi, maka berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. Diberhentikan sebagai Peserta Dana Pensiun dan hak kepesertaannya dibayarkan sesuai dengan usia pada saat diangkat menjadi Direksi sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.
 - b. Besarnya.....

b. Besarnya.....

g	M	/							
---	---	---	--	--	--	--	--	--	--

- b. Besarnya Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) dihitung berdasarkan Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) tertinggi yang berlaku di Bank.
- (2) Bagi Direksi yang telah menerima manfaat pensiun bulanan setelah disahkannya Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor 0500/HT.01.01/2017 tanggal 28 November 2017 dan telah mendapat pengesahan dari Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-105/NB.11/2017 tanggal 2 Maret 2018, tetap menerima manfaat pensiun bulannya.
 - (3) Bagi Direksi yang berasal dari Pegawai dan diangkat sebelum Peraturan ini disahkan oleh OJK dan belum berakhir periode jabatan, maka Direksi tersebut berakhir kepesertaanya di Dana Pensiun dan berhak atas manfaat pensiun sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor 0225/HT.01.01/2017 tanggal 13 Juni 2017 dan telah mendapat pengesahan dari Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-38/NB.11/2017 tanggal 22 Juni 2017 dengan masa kerja Direksi dihitung sampai dengan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor 0500/HT.01.01/2017 tanggal 28 November 2017 dan telah mendapat pengesahan dari Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-105/NB.11/2018 tanggal 2 Maret 2018.

Pasal 43 Dana Tidak Aktif

- (1) Dana Pensiun wajib memisahkan dana yang dikategorikan sebagai dana tidak aktif.
- (2) Sebelum melakukan pemisahan dana tidak aktif, Dana Pensiun wajib melakukan upaya untuk membayarkan Manfaat Pensiun kepada Peserta atau Pihak yang Berhak sejak Peserta memasuki usia pensiun normal paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dana Pensiun belum melakukan pembayaran Manfaat Pensiun yang disebabkan oleh :
 - a. Peserta tidak diketahui keberadaannya;
 - b. Peserta tidak memiliki pihak yang ditunjuk sebagai Pihak yang Berhak atau memiliki namun tidak diketahui keberadaannya;
 Manfaat Pensiun tersebut dikategorikan sebagai dana tidak aktif.
- (4) Apabila sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari sejak pemisahan dana tersebut tetap tidak terjadi pembayaran Manfaat Pensiun, maka Dana Pensiun dapat menyerahkan dana tidak aktif tersebut kepada Balai Harta Peninggalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Dana Pensiun telah menyerahkan dana tersebut ke Balai Harta Peninggalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Peserta atau Pihak yang Berhak atas dana tersebut meminta pembayaran kepada Balai Harta Peninggalan.

Pasal 44 Tahun Buku

Tahun Buku Dana Pensiun ini dimulai pada tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember setiap tahun.

Pasal 45.....

g	h	i	j
---	---	---	---

**BAB XI
PENUTUP**

**Pasal 48
Ketentuan Peralihan**

- (1) Khusus bagi Pegawai yang telah menjadi Peserta sebelum tanggal 20 April 1992, selain memperoleh pembayaran Manfaat Pensiun juga diberikan pembayaran Jaminan Hari Tua (JHT) secara sekaligus, sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 0163/HT.01.01/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Jaminan Hari Tua Bagi Pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.
- (2) Pajak Penghasilan atas pembayaran Jaminan Hari Tua (JHT) sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dibayar oleh penerima sesuai ketentuan yang berlaku.

**Pasal 49
Penutup**

- (1) Hal-hal yang bersifat teknis dan/atau administratif dalam rangka pelaksanaan Peraturan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun ditetapkan lebih lanjut oleh Pendiri dan/atau Dewan Pengawas dan/atau Pengurus, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri sesuai dengan lingkup bidang tugas dan kewenangan masing-masing.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Dana Pensiun ini, maka Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 0500/HT.01.01/2017 tanggal 28 November 2017 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Peraturan Dana Pensiun ini mulai berlaku sejak tanggal disahkan oleh OJK.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 24 Februari 2022

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TENGAH**

Direksi, *g M*



IRIANTO HARKO SAPUTRO
Direktur Bisnis Dana, Jasa, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

ONY SUHARSONO
Direktur Bisnis Kelembagaan, Treasuri dan Unit Usaha Syariah